

Earning Management Sebagai Variabel Intervening Antara Mekanisme Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak

Siti Famila Karuniansyah¹, Saiful Anwar²

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, e-mail: sitifamilak@gmail.com

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, e-mail: saifulupn@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Mei 2021

Received in revised form 29 Mei 2021

Accepted 2 Juni 2021

Available online 12 Juni 2021

ABSTRACT

Tax aggressiveness is the way to minimize the tax expense by tax evasion and tax evasion. The purpose of this study was to analyze the effect of good corporate governance as proxied by institutional ownership and managerial ownership, as well as corporate social responsibility on the tax aggressiveness of mining companies listed on the IDX in 2015-2019 through earnings management as an intervention variable. The method of determining the sample using purposive sampling technique, in order to obtain a sample of 7 companies with 35 observational data. The type of data used is secondary data from annual mining company reports. Data were analyzed using SEM PLS with PLS 6.0 software program. The results prove that institutional ownership has a negative effect on tax aggressiveness, while managerial ownership, CSR, and earnings management have no effect on tax aggressiveness. CSR has a positive effect on management earnings, while institutional ownership and managerial ownership do not have effect on earnings management. Institutional ownership, managerial ownership, and CSR do not have effect on tax aggressiveness through earnings management.

Keywords: Institutional ownership, managerial ownership, CSR, tax aggressiveness, and earnings management

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses menuju keadaan yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, untuk menunjang adanya pembangunan yang berkelanjutan pemerintah membutuhkan suntikan dana yang cukup besar. Dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sektor seperti pajak, bukan pajak, dan hibah. Pajak merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan bahwa pajak berkontribusi sebesar Rp 1.312,40 triliun atau 73,47% dari APBN tahun 2019. Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah terus berupaya merealisasikan target pajak agar pendapatan negara dapat dioptimalkan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan wajib pajak yang terus berupaya untuk meminimumkan beban pajak. Hal tersebut terjadi karena pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang tidak memiliki manfaat langsung dan dapat menurunkan laba bersih. Kegiatan meminimumkan beban pajak disebut juga dengan agresivitas pajak, menurut Diatmika & Sukartha (2019) agresivitas pajak adalah tindakan dalam menekan atau meminimalkan jumlah kewajiban pajak oleh manajemen perusahaan, tindakan tersebut dapat dilakukan perusahaan menggunakan dua cara yaitu tidak melakukan pelanggaran peraturan (penghindaran pajak) dan melakukan pelanggaran peraturan (penggelapan pajak). Berdasarkan Tribunnews.com (2017)

Received Mei 23, 2021; Revised Mei 29, 2020; Accepted Juni 2, 2020

hasil analisis data base Internasional Pusat Kebijakan dan Penelitian (ICPR) dan Internasional Pusat Perpajakan dan Pembangunan (ICTD) yang dilakukan oleh Universitas PBB, kasus penghindaran pajak perusahaan Indonesia masuk ranking 11 dari 30 negara yakni tidak dibayarnya pajak perusahaan sekitar \$6,48 miliar ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perusahaan Indonesia pada sektor pertambangan memiliki tingkat penghindaran pajak dalam kasus agresivitas pajak cukup tinggi, dimana wajib pajak badan kurang patuh dalam melaporkan SPT tahunan sehingga mengakibatkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan turun secara signifikan di tahun 2016 dan 2019.

Pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk diindikasikan berupaya melakukan penghindaran pajak agar perusahaan dapat membayar pajak \$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (KumparanBisnis, 2019). Tidak hanya PT Adaro yang berupaya melakukan penghindaran pajak, namun dikutip dari laman Tempo.com 2010 ada beberapa perusahaan pertambangan milik Grup Bakrie yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu PT Kaltim Prima Coal (KCP), PT Bumi Resources Tbk. dan PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut dinilai kurang bayar pajak sebesar Rp 1.500.000.000.000 untuk PT Kaltim, Rp 376.000.000.000 untuk PT Bumi, dan Rp 300.000.000 untuk PT Arutmi. Kasus tersebut menginsyaratkan bahwa kegiatan agresivitas pajak dengan teknik penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan menjadi permasalahan yang cukup signifikan bagi negara, maka dari itu perlu adanya konsep tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Konsep GCG mengatur tata kelola perusahaan untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang adil, wajar, independen, transparan, akuntabilitas, dan responsibilitas guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan tetap melindungi kepentingannya (Abduh & Rusliati, 2018). Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari keadilan, kewajaran, independensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dapat diterapkan perusahaan melalui adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, karyawan, undang-undang dan peraturan hukum (Pradnyawati & Suprasto, 2019). Dalam penelitian ini GCG diprosikan oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, menurut Suprimarini & Suprasto (2017) kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai presentase kepemilikan saham oleh institusi lain seperti perusahaan investasi, asuransi dan kepemilikan institusi lainnya yang mengawasi jalannya bisnis dalam perusahaan. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi dan mengontrol tindakan manajer, sehingga manajer tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak citra perusahaan seperti tindakan agresivitas pajak (Kuncoro & Kurnia, 2017).

Kepemilikan manajerial menurut Seprini (2016) yaitu presentase kepemilikan saham biasa oleh pihak manajemen seperti direksi dan komisaris. Presentase kepemilikan saham manajemen yang semakin besar dinilai dapat meminimalkan risiko yang dibuat oleh manajemen, karena tindakan yang beresiko seperti melakukan agresivitas pajak dapat berpengaruh terhadap saham pihak manajemen dalam perusahaan. Maka dari itu, pihak manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keberlangsungan hidup perusahaan juga erat kaitannya dengan masyarakat, penilaian masyarakat terhadap perusahaan perlu diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan eksistensi perusahaan. Penilaian masyarakat terhadap perusahaan akan negatif apabila perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, dengan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah sehingga berakibat pada kesejahteraan sosial masyarakat (Makhfudloh et al., 2018). Hal tersebutlah yang menyebabkan pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial (CSR) untuk meningkatkan nilai perusahaan dimata masyarakat, serta meminimalkan tindakan agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat. Nilai suatu perusahaan selain dilihat dari pengungkapan CSR, juga dilihat dari informasi laba yang diperoleh. Kecenderungan pihak eksternal seperti pemegang saham dalam menilai kinerja perusahaan melalui laba membuat manajemen perusahaan berupaya untuk merekayasa laba yang diperoleh, kegiatan merekayasa (menaikkan/menurunkan) laba sering disebut dengan manajemen laba. Tindakan manajemen laba dapat diminimumkan dengan adanya penerapan prinsip GCG oleh mekanisme GCG seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Pengungkapan CSR yang tinggi diduga juga dapat menurunkan tindakan manajemen laba, dengan merekayasa laporan keuangan tandanya perusahaan gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karenanya, sebisa mungkin perusahaan akan menghindari tindakan manajemen laba. Motivasi manajemen melakukan manajemen laba selain mendapat penilai yang baik dari pemangku kepentingan adalah pajak. Tindakan manajemen laba dengan cara menurunkan laba (*income decreasing*) dapat meminimalkan beban pajak, tindakan meminimalkan beban pajak dapat diindikasikan sebagai tindakan agresivitas pajak. Selain itu, menaikkan laba (*income increasing*) juga dapat meningkatkan tindakan agresivitas pajak, peraturan pajak

yang berbeda dengan standar akuntansi akan dimanfaatkan perusahaan untuk menurunkan beban pajak perusahaan.

Penelitian sebelumnya terkait GCG, CSR, manajemen laba dan agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Atami (2017), Nugraheni & Murtin (2019), dan Pratiwi & Ardiyanto (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif. Penelitian Ardy & Hesun (2020) menyimpulkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi negatif oleh kepemilikan manjerial, tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Penelitian Nurcahyono & Kristiana (2019) dan Hidayat et al. (2016) menyimpulkan bahwa CSR mampu mempengaruhi secara negatif tindakan agresivitas pajak, sedangkan penelitian Utami & Tahar (2019) menyimpulkan bahwa CSR dan kepemilikan manjerial tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian Ardiani & Sudana (2018) menyimpulkan bahwa CSR mampu mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif, sedangkan penelitian Warislan et al. (2018) menyimpulkan bahwa CSR tidak mampu mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Mamu & Damayanthi (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi manajemen laba secara negatif dan kepemilikan manjerial tidak mampu mempengaruhi manajemen laba, sedangkan penelitian Ayam & Ongirwalu (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan manjerial mampu mempengaruhi manajemen laba secara negatif, penelitian Wulandari (2016) berkesimpulan kepemilikan insitusional dan kepemilikan manjerial tidak mampu memepengaruhi manajemen laba. Penelitian Kariimah & Septiowat (2019) menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak mampu mempengaruhi agresivitas pajak, sedangkan penelitian Freyansayah et al. (2020) menyimpulkan bahwa manajemen laba mampu mempengaruhi secara positif tindakan agresivitas pajak.

Beberapa penilitian terdahulu hanya meneliti hubungan langsung antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, CSR, serta manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencoba mengkombinasikan manajemen laba sebagai variabel mediasi antara hubungan mekanisme GCG, CSR dan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan karena permasalahan pada perusahaan yang lebih kompleks, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih terkait keadaan perusahaan di Indonesia. Pemilihan tahun penelitian didasarkan pada rasio penerimaan pajak perusahaan pertambangan yang anjlok pada 2016 dan 2019 serta target penerimaan pajak yang tidak terealisasi disetiap tahunnya, didasarkan pula karena kasus yang terjadi disektar tahun penelitian yang dipilih. Berdasarkan fenomena latar belakang dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang hasilnya beragam, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 dengan judul “*Earning Management Sebagai Variabel Intervening Antara Mekanisme Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*”.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai saham yang dimiliki oleh pemegang saham luar perusahaan (Wulandari, 2016). Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme GCG yang mampu menurunkan tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Arianandini & Ramantha (2018) menjelaskan adanya kepemilikan saham dari pihak luar mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena besarnya pengawasan dan kontroling terhadap setiap keputusan yang akan dilakukan oleh manajer, dengan ini manajer akan lebih memperhatikan keputusannya yang sifatnya menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan teori stakeholder yang dikembangkan Edward Freeman (1984), teori tersebut menjelaskan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari perilaku manajer yang tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham. Didorong dengan adanya pengawasan yang maksimal dari pihak pemegang saham eksternal, akan menurunkan tindakan manajer dalam melakukan penyimpangan. Penelitian Kuncoro & Kurnia (2017) menyimpulkan bahwasannya kepemilikan institusional mampu mempengaruhi secara negatif tindakan agresivitas pajak, Hal ini didukung pernyataan dari Atami (2017) bahwa kepemilikan institusional yang bertujuan untuk memantau tindakan manajemen berdampak pada menurunnya tingkat agresivitas pajak perusahaan.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu institusi atau perusahaan. Teori agensi menggambarkan kesenjangan kepentingan antara principals (pemangku kepentingan) dan agents (manajemen). Kepemilikan saham dari pihak manajer mampu membuat manajer berhati-hati dalam setiap tindakannya, disini manajer akan terdorong untuk mempertahankan kelangusungan hidup perusahaan karena selain berperan sebagai agents, manajer juga berperan sebagai principals (Wijaya & Saebani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi & Hamed (2015)

menunjukkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, hal ini dapat terjadi karena kepemilikan saham manajemen dalam perusahaan akan berpengaruh pada kinerja mereka yang cenderung melindungi kepentingannya dalam perusahaan. Sejalan dengan Ejeh & Salaudeen (2018) yang menunjukkan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak memiliki hubungan negatif signifikan.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Word Bank mendefinisikan CSR sebagai komitmen serta kontribusi perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, karyawan, dan orang yang berkaitan dengan perusahaan dengan tujuan perbaikan pembangunan (Wijaya & Saebani, 2019). Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan berupaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat, perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan nilai di masyarakat sekitar lingkungan perusahaan dengan memperlihatkan bahwa tindakan dalam perusahaan selalu berada dalam norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sekitar (Fionasari et al., 2017). Hasil penelitian Laguir et al. (2015) menyatakan CSR dalam dimensi sosial yang tinggi akan menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Diperkuat pernyataan Lanis & Richardson (2014) perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak yang rendah. Sejalan pula dengan hasil penelitian Hidayat et al. (2016) dimana CSR yang tinggi akan menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang rendah.

H3: CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Manajemen laba diartikan sebagai tindakan merekayasa laporan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan agar pemegang saham puas dengan kinerja perusahaan, akan tetapi pemegang saham tidak hanya melihat kinerja perusahaan melalui laba yang dilaporkan. Berdasarkan Mamu & Damayanthi (2018) pemegang saham institusional memiliki banyak cara untuk menilai kinerja perusahaan karena mereka memiliki banyak tim, alat dan akses untuk menganalisis kinerja perusahaan. Dengan demikian pengawasan terhadap manajemen akan lebih besar dan optimal, sehingga motivasi manajemen laba dapat diminimalkan. Hasil penelitian Nugroho (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat menurunkan tingkat manajemen laba sebuah perusahaan. Didukung pernyataan Reyna (2018) dimana kepemilikan institusional dapat menurunkan manajemen laba, karena adanya pengawasan dan keterlibatan pemegang saham institusi.

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Kepemilikan saham manajerial dapat menurunkan tingkat manajemen laba dalam suatu perusahaan, Kouki et al. (2011) dalam Purnama (2017) mengemukakan bahwa manajer dalam perusahaan akan bertindak layaknya pemegang saham eksternal yakni melakukan pengawasan dan memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar, riil, dan berkualitas. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan akan tetapi juga berperan sebagai pemilik perusahaan. Hasil penelitian Ayem & Ongirwalu (2020) dan Suaidah & Utomo (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dengan agresivitas pajak.

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Perusahaan melakukan pengungkapan CSR sebagai wujud tanggung jawab terhadap sosial masyarakat, serta bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan. Biaya CSR yang dipandang cukup besar oleh perusahaan membuat perusahaan berupaya untuk merekayasa biaya tersebut agar profit atau laba yang dihasilkan tinggi, namun hal tersebut tidak sejalan dengan norma dan batasan lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan akan berjalan sesuai nilai dan norma dalam masyarakat, mengingat pentingnya masyarakat dalam menunjang keberlangsungan perusahaan. Hasil penelitian Ardiani & Sudana (2018) dan Warislan et al. (2018) menunjukkan bahwa manajemen laba akan mengalami penurunan jika CSR yang diungkapkan perusahaan tinggi.

H6: CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Salah satu motivasi perusahaan merekayasa laporan keuangan atau manajemen laba adalah beban pajak yang relative besar. Beban pajak yang relatif besar karena laba yang besar, akan membuat perusahaan mencari celah untuk menurunkan pajak dengan melakukan manajemen laba (Ayem & Ongirwalu, 2020). Manipulasi laporan keuangan untuk menurunkan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan income decreasing yaitu dengan menurunkan laba perusahaan, dapat juga dilakukan bersamaan dengan income increasing yaitu dengan menaikkan laba. Tindakan menaikkan laba dapat dilakukan bersamaan dengan menurunkan pajak, hal ini terjadi karena adanya perbedaan peraturan pajak dan standard akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajer (Nurhandono & Firmansyah, 2017). Hasil penelitian Nurhandono & Firmansyah (2017) dan Freyansyah et al. (2020) menyatakan bahwa manajemen laba yang tinggi akan diikuti oleh tindakan agresivitas pajak yang tinggi, begitu juga sebaliknya.

H7: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Penelitian Atami (2017) menyebutkan bahwasanya kepemilikan institusional yang besar akan berdampak pada menurunnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen. Selain berperan dalam menurunkan tingkat agresivitas pajak, dalam penelitian Reyna, (2018) disebutkan bahwa kepemilikan institusional dapat menurunkan tingkat manajemen laba. Manajemen laba diindikasikan memiliki hubungan positif dengan tindakan agresivitas pajak, adanya kepemilikan institusional yang besar diyakini manajer tidak akan melakukan manajemen laba baik menaikkan maupun menurunkan laba, karena pemegang saham dapat mengawasi tindakan manajer secara maksimal. Menurunnya tindakan manajemen laba akan berpengaruh pada menurunnya agresivitas pajak.

H8: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba.

Kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan akan mempengaruhi tindakan manajemen dalam mengambil keputusan. Pihak manajemen akan lebih memperhatikan kualitas perusahaannya demi saham yang ditanamkan, hal ini terjadi karena manajemen berperan ganda yaitu sebagai pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan. Penelitian yang dilakukan Ayem & Ongirwalu (2020) menunjukkan bahwa menurunnya tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial yang tinggi. Menurunnya tingkat manajemen laba dalam Nurhandono & Firmansyah, (2017) disinyalir dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak.

H9: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba.

Teori legitimasi menjelaskan pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar, Ulum (2017) menjelaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan harus sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku dalam masyarakat demi keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya CSR kemungkinan besar terjadinya manajemen laba akan berkurang, sehingga tingkat agresivitas pajak dapat ditekan. Penelitian Ardiani & Sudana, (2018) menyimpulkan bahwa CSR mampu mempengaruhi secara negatif tindakan manajemen laba, yang artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan akan menurunkan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian Wijaya & Saebani, (2019) serta Lanis & Richardson, (2014) terkait pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR yang tinggi akan mengakibatkan tindakan agresivitas pajak menurun.

H10: CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba.

3. Metode Penelitian

penelitian termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder dari laman Bursa Efek Indonesia dan laman resmi perusahaan. Perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2019 merupakan populasi dalam penelitian ini, sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berikut hasil seleksi sampel penelitian yang telah disesuaikan dengan kriteria sampel:

Tabel 3.1
Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2015 hingga 2019	50
2	Perusahaan pertambangan yang secara berturut-turut tidak terdaftar di BEI tahun 2015 hingga 2019	(9)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial	(6)
4	Perusahaan yang mengalami kerugian periode 2015-2019	(28)
5	Perusahaan pertambangan yang tidak mengungkapkan CSR periode 2015-2019	0
	Sampel	7
	Jumlah data pengamatan (7 x 5 tahun)	35

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data Diolah Penulis Tahun 2021)

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta pengungkapan CSR sebagai variabel terikat, agresivitas pajak sebagai variabel bebas, dan manajemen laba sebagai variabel mediasi (intervening).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur menggunakan skala rasio sesuai dengan rumus penelitian Suprimarini & Suprasto (2017) sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham Investor Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial diukur menggunakan skala rasio sesuai dengan rumus penelitian Wulandari (2016) sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Manajer Perusahaan}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR diukur menggunakan skala rasio dengan rumus CSR_i, dalam Gunawan (2017) disebutkan bahwa standar pengungkapan CSR di Indonesia mulai Mei 2013 menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) versi 4. The Global Reporting Initiative telah mengembangkan pedoman standar pelaporan CSR yang diterapkan di berbagai negara dengan membagi indeks GRI menjadi 4 kategori (ekonomi, sosial, lingkungan, dan produk) dengan 91 item pengungkapan. Pengukuran CSR dilakukan dengan memberikan nilai 1 apabila salah satu item CSR diungkap oleh perusahaan dan nilai 0 apabila item tidak diungkapkan, kemudian semua nilai per item dijumlahkan lalu dibagi dengan 91 item pengungkapan.

Agresivitas Pajak

Effective Tax Rate digunakan untuk menilai tingkat agresivitas pajak, apabila nilai ETR mendekati angka 0 maka tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi, sebaliknya jika nilai ETR lebih besar dari angka 0 maka tingkat agresivitas pajak dipandang rendah (Lubis et al., 2018). ETR diukur menggunakan skala rasio sesuai dengan rumus penelitian Hidayat et al. (2016) dan Firdayanti & Kiswanto (2020):

$$\text{ETR} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Earnings Before Taxes (EBT)}}$$

Manajemen Laba

Discretionary accrual digunakan untuk menilai manajemen laba yang diukur menggunakan model Jones dimodifikasi dengan ukuran skala rasio sesuai penelitian Dahayani et al. (2017), berikut langkah-langkah untuk menghitung *discretionary accruals*:

1. Menghitung nilai total akrual (TAC) dengan rumus:

$$\text{TAC} = \text{Net Income} - \text{CFO}$$

2. Nilai total accrual diestimasi dengan persamaan regresi linier sederhana menggunakan estimasi metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut:

$$\frac{\text{TAC}_{it}}{\text{TA}_{it} - 1} = b_0 \left(\frac{1}{\text{TA}_{it} - 1} \right) + b_1 \left(\frac{\Delta \text{sales}_{it}}{\text{TA}_{it} - 1} \right) + b_2 \left(\frac{\text{PPE}_{it}}{\text{TA}_{it} - 1} \right)$$

Nilai *nondiscretionary total accruals* dihitung menggunakan koefisien regresi dengan rumus berikut :

$$\text{NDTA}_{it} = b_0 \left(\frac{1}{\text{TA}_{it} - 1} \right) + b_1 \left(\frac{\Delta \text{sales}_{it} - \Delta \text{TR}_{it} - 1}{\text{TA}_{it} - 1} \right) + b_2 \left(\frac{\text{PPE}_{it}}{\text{TA}_{it} - 1} \right)$$

3. Menghitung nilai *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dengan rumus berikut:

$$\text{DA}_{it} = \frac{\text{TAC}_{it}}{\text{TA}_{it} - 1} - \text{NDTA}_{it}$$

Dokumentasi dan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan SEM PLS dengan alat pengolah data WrapPLS versi 6.0, uji analisis SEM PLS dilakukan melalui dua tahapan yaitu melakukan uji model pengukuran dan model struktural.

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut estimasi pengukuran outer model yang dihasilkan dalam penelitian:

Validitas konvergen

Tabel 4.1
Hasil Outer Loading Factor-Convergent Validity

Variabel	Indikator	Nilai Outer Loading
Kepemilikan Institusional	X1	1.000
Kepemilikan Manajerial	X2	1.000
CSR	X3	1.000
Manajemen Laba	Z	1.000
Agresivitas Pajak	Y	1.000

Sumber: Data olahan tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya seluruh variabel mempunyai nilai outer loading faktor lebih besar dari ,7, sehingga keseluruhan variabel bisa dijadikan sebagai indikator yang mampu merefleksikan variabel dari setiap indikator.

Validitas Diskriminan

Tabel 4.2
Hasil Pengukuran Indikator Loading And Cross Loading

	X1	X2	X3	Z	Y
X1	1.000	.000	.000	.000	.000
X2	.000	1.000	.000	.000	.000
X3	.000	.000	1.000	.000	.000
Z	.000	.000	.000	1.000	.000
Y	.000	.000	.000	.000	1.000

Sumber: Data olahan tahun 2021

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria validitas diskriminan dapat dipenuhi dengan baik, karena nilai loading untuk setiap variabel indikator lebih besar terhadap variabel latennya dibandingkan terhadap variabel lain.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.3
Hasil Pengukuran Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Kepemilikan Institusional	1.000	1.000
Kepemilikan Manjerial	1.000	1.000
CSR	1.000	1.000
Manajemen Laba	1.000	1.000
Agresivitas Pajak	1.000	1.000

Sumber: Data olahan tahun 2021

Hasil pengukuran reliabilitas menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi diatas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pengukur valid dan lolos uji reliabilitas.

Pengukuran inner model dilihat dari nilai R-squared, berikut hasil uji R-squared:

Tabel 4.4
Nilai Koefisien Determinan (R-squared)

	Nilai R-squared
Agresivitas pajak	,169
Manajemen Laba	,198

Sumber: Data olahan tahun 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R-squared pada agresivitas pajak sebesar ,168 (17%) yang artinya variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, CSR, serta manajemen laba mampu mempengaruhi variabel bebasnya yaitu agresivitas pajak sebesar 17%. Sedangkan nilai R-squared pada manajemen laba sebesar ,198 (20%) yang artinya variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR mampu mempengaruhi variabel manajemen laba sebesar 20%.

Berikut hasil uji t-statistik pengaruh langsung:

Tabel 4.5
Hasil Uji Pengaruh Langsung

	Koefisien Beta	P-Value	Keterangan
Kepemilikan Institusional -> Agresivitas Pajak	-,26	,04	Diterima
Kepemilikan Manajerial -> Agresivitas Pajak	-,23	,07	Ditolak
CSR -> Agresivitas Pajak	-,23	,07	Ditolak
Kepemilikan Institusional -> Manajemen Laba	-,13	,21	Ditolak
Kepemilikan Manajerial -> Manajemen Laba	-,16	,16	Ditolak
CSR -> Manajemen Laba	,41	<,01	Ditolak
Manajemen Laba -> Agresivitas Pajak	,23	,07	Ditolak

Sumber: Data olahan tahun 2021

Hasil uji dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai p-value ,04 dan nilai koefisien beta -,26 yang artinya variabel kepemilikan saham institusional mampu mempengaruhi secara negatif tindakan agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Kuncoro & Kurnia (2017) dan Atami (2017) yang menyatakan kepemilikan saham pihak institusional mampu mempengaruhi secara negatif tindakan agresivitas pajak, dimana investor institusional

yang memiliki saham relatif besar akan lebih mampu memonitor tindakan manajer perusahaan. Adanya pengawasan yang begitu besar dari pihak investor terhadap kebijakan yang dibuat manajer akan membuat manajer lebih berhati-hati dan menghindari perilaku yang merugikan investor.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai dari p-value ,07 dan nilai koefisien beta -,23. Nilai dari p-value diatas ,05 mengartikan kepemilikan manjerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan saham pihak manajemen di perusahaan Indonesia tergolong kecil, sebagaimana dalam penelitian ini rata-rata kepemilikan saham manajerial sebesar ,03867. Presentase kepemilikan saham tersebut dibandingkan kepemilikan saham investor lain masih tergolong kecil sehingga tidak dapat secara signifikan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Selaras dengan penelitian Utami & Tahar (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Wijaya dan saebani (2019).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai dari p-value ,07 dan nilai koefisien beta -,23. Nilai dari p-value diatas ,05 mengartikan CSR tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Kegiatan CSR dinilai dilakukan perusahaan untuk memenuhi tanggungjawabnya karena memang kegiatan CSR sendiri wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan mengacu pada undang-undang No 40 Tahun 2007. Maka dari itu kegiatan CSR yang rendah maupun tinggi tidak ada kaitannya dengan tindakan agresivitas pajak (Firdayanti & Kiswanto, 2020). Selaras dengan penelitian Utami & Tahar (2019) yang menyatakan bahwa CSR tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Tidak selaras dengan penelitian Fionasari et al. (2017), Laguir et al. (2015) dan Hidayat et al., (2016) yang menyatakan bahwa CSR mampu mempengaruhi secara negatif tindakan agresivitas pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai p-value ,21 dan nilai koefisien beta -,13. Nilai p-value yang diatas ,05 mengartikan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi manajemen laba. Selaras dengan penelitian Wulandari (2016) yang berkesimpulan kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi tindakan manajemen laba, pemegang saham yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan akan cenderung untuk memaksimalkan kekayaan dari pihak lain, sehingga pemegang saham tidak begitu memperhatikan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Tidak selaras dengan penelitian Nugroho (2017) dan Reyna (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi manajemen laba secara negatif, kepemilikan institusional yang tergolong tinggi mampu meminimalkan tindakan manajemen laba perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan nilai dari p-value ,16 dan nilai dari koefisien beta -,16, nilai dari p-value diatas ,05 mengartikan kepemilikan manajerial tidak mampu mempengaruhi manajemen laba. Kepemilikan saham pihak manajemen yang rendah dalam perusahaan pertambangan membuat rasa memiliki atas perusahaan kurang karena manajemen tidak mempunyai hak dan suara yang cukup besar dalam hal pengambilan keputusan, sehingga tindakan manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan tidak cukup kuat (Abduh & Rusliati, 2018). Selaras dengan penelitian Mamu & Damayanthi (2018) yang menyimpulkan kepemilikan manajerial tidak mampu mempengaruhi manajemen laba, diperlukan jumlah saham pihak manajemen yang cukup besar agar manajemen dapat bertindak sebagai pemilik perusahaan sehingga dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Tidak sejalan dengan penelitian Ayem & Ongirwalu, (2020) dan Suaidah & Utomo, (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan nilai p-value <,01 dan nilai koefisien beta -,41. Nilai p-value lebih kecil dari ,05 dan nilai koefisien beta menunjukkan kearah negatif yang artinya CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba. pemenuhan CSR dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menutupi tindakan manajemen yang kurang tepat dalam mengelola perusahaan sehingga reputasi perusahaan tetap terjaga. Dengan adanya pengungkapan CSR, perusahaan akan memperoleh citra yang p dari para pemegang saham dan masyarakat sekitar, hal ini akan dimanfaatkan manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba demi kepentingan pribadi (Wardani & Santi, 2018). Selaras dengan penelitian Halim et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa CSR mampu mempengaruhi secara positif tindakan manajemen laba. Tidak selaras dengan penelitian Ardiani & Sudana, (2018) dan Warislan et al., (2018) yang menunjukkan bahwa CSR mampu mempengaruhi secara negatif tindakan manajemen laba perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan nilai p-value ,07 dan nilai koefisien beta ,23, nilai p-value diatas ,05 mengartikan bahwa manajemen laba tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini selaras dengan Kariimah & Septiowati (2019) dan Atami (2017) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen hanya mampu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

namun tidak secara signifikan mampu meminimalisasi biaya pajak perusahaan. Penelitian ini tidak selaras dengan Nurhandono & Firmansyah, (2017) dan Freyansyah et al., (2020) yang menyimpulkan jika manajemen laba yang besar akan mengakibatkan tindakan agresivitas pajak yang besar begitu juga sebaliknya.

Berikut hasil uji t-statistik pengaruh tidak langsung:

Tabel 4.6
Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

	Koefisien Beta	P-Value	Keterangan
Kepemilikan Institusional -> Manajemen Laba -> Agresivitas Pajak	-,031	,398	Ditolak
Kepemilikan Manajerial -> Manajemen Laba -> Agresivitas Pajak	-,037	,376	Ditolak
CSR -> Manajemen Laba -> Agresivitas Pajak	,097	,202	Ditolak

Sumber: Data olahan tahun 2021

Pengujian pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba memiliki koefisien jalur $-,031$ dan p-value $,398$. Nilai dari p-value lebih besar dari $,05$ yang artinya kepemilikan institusional secara tidak langsung tidak dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba. Sehingga, hipotesis kedelapan penelitian ini tidak diterima atau ditolak. Kepemilikan institusional yang tidak mampu mempengaruhi tindakan manajemen laba mengakibatkan tindakan agresivitas pajak perusahaan tidak dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh kepemilikan institusional melalui manajemen laba. Agresivitas pajak yang tinggi atau rendah tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan manajemen laba karena manajemen laba tidak mampu meminimalisasi biaya pajak perusahaan secara signifikan (Atami, 2017).

Pengujian pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba memiliki koefisien jalur $-,037$ dan p-value $,376$. Nilai p-value yang lebih dari $,05$ yang artinya kepemilikan manajerial secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba. Sehingga, hipotesis kesembilan penelitian ini tidak diterima atau ditolak. Tindakan manajemen laba yang tidak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial mengakibatkan tindakan agresivitas pajak tidak dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh kepemilikan manajerial melalui manajemen laba.

Pengujian pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba memiliki koefisien jalur $,097$ dan p-value $,202$. Nilai p-value yang lebih dari $,05$ mengartikan CSR secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba. Sehingga, hipotesis kesepuluh penelitian ini tidak diterima atau ditolak. Manajemen laba yang tinggi tidak dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, karena manajemen laba tidak mampu secara signifikan meminimalisasi biaya pajak perusahaan (Kariimah & Septiowati, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak melalui manajemen laba.

5. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh dari pengungkapan tanggungjawab sosial (CSR) dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang diprosikan dengan kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan, dan analisis terhadap data-data sekunder maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan saham institusional mampu mempengaruhi secara negatif tindakan agresivitas pajak, semakin besar tingkat kepemilikan saham pihak institusional suatu perusahaan maka tindakan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan dapat diminimalkan.

Kepemilikan saham manajerial, pengungkapan CSR, dan manajemen laba tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial tidak dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Pengungkapan CSR mampu mempengaruhi secara positif tindakan agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka tindakan manajemen laba akan semakin tinggi pula, dan apabila pengungkapan CSR rendah maka tindakan manajemen laba dapat menurun. Kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, serta pengungkapan CSR secara tidak langsung melalui manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Daftar Pustaka

[1] Abduh, M. M., & Rusliati, E. (2018). Mekanisme Good Governance terhadap Manajemen Laba dan

- Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 80–87.
- [2] Ardiani, N. L. N., & Sudana, I. putu. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(3), 2333–2359.
- [3] Ardy, R. A. P., & Hesun, S. (2020). Pengaruh Leverage dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2014-2018. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–19.
- [4] Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- [5] Atami, A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Manajemen Laba dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 2965–2979.
- [6] Ayem, S., & Ongirwalu, S. N. (2020). Pengaruh Adopsi IFRS , Penghindaran Pajak , dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. (*JIA*) *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 360–376.
- [7] Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The Impact of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12.
- [8] Dahayani, N. K. S., Budiarta, I. ketut, & Suardikha, I. M. S. (2017). Pengaruh Kebijakan Dividen Pada Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(4), 1395–1424.
- [9] Diatmika, M. D., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 591.
- [10] Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Pressacademia*, 5(2), 90–99.
- [11] Fionasari, D., Savitri, E., & Andreas. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *SOROT*, 12(2), 95–105.
- [12] Firdayanti, N., & Kiswanto. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisariss Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *JURNAL Akuntansi Keuangan Dan Auditing*, 1(2), 42–52.
- [13] Freyansayah, Handajani, L., & Hermanto. (2020). Pengaruh Manjemen Laba Terhadap agresivitas Pajak dengan God Corporate Governance dan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal EMBA*, 8(4), 140–155.
- [14] Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XXI(03), 425–436.
- [15] Halim, S. A., Gani, P., Siregar, H., & Fajrillah. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 163–170.
- [16] Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(2), 39–58.
- [17] Kariimah, M. atun, & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 17–38.
- [18] KumparanBisnis. (2019). *Adaro Dituding Lakukan Penghindaran Pajak*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/adaro-dituding-lakukan-penghindaran-pajak-1rP4QYRVFg7/full>
- [19] Kuncoro, Y., & Kurnia. (2017). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–17.
- [20] Laguir, I., Stagliano, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax

- aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675.
- [21] Lanis, R., & Richardson, G. (2014). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457.
- [22] Lubis, I., Suryani, & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 211–226.
- [23] Mamu, Y. T., & Damayanthi, I. G. A. E. (2018). Moderasi Kualitas Auditor Terhadap Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 272–299.
- [24] Nugraheni, G. A., & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 1–13.
- [25] Nugroho, S. W. (2017). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Risiko Keuangan, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekono*, 13(1), 110–130.
- [26] Nurcahyono, & Kristiana, I. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 117–125.
- [27] Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Lverage, Manajemen Laba, dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 17(1), 31–52.
- [28] Pradnyawati, N. P., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak dengan Voluntary Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1132.
- [29] Pratiwi, D. A., & Ardiyanto, M. D. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–13.
- [30] Purnama, D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *JRKA*, 3(1), 1–14.
- [31] Reyna, J. M. S. M. (2018). The effect of ownership composition on earnings management: evidence for the Mexican stock exchange. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 23(46), 289–305.
- [32] Seprini. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Tindakan Pajak Agresif. *JOM Fekon*, 3(1), 2238–2252.
- [33] Suaidah, Y. M., & Utomo, L. P. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 120–130.
- [34] Suprimarini, N. P., & Suprasto, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1349–1377.
- [35] Tempo.com. (2010). *Jalan Panjang Kasus Pajak KPC*. <https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc/full&view=ok>
- [36] Ulum, I. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi* (Edisi 3). UMMPress.
- [37] Utami, C. T., & Tahar, A. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness: Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 39–50.
- [38] Wardani, D. K., & Santi, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11–24.
- [39] Warislan, P., Putra, W. E., & Tiswiyanti, W. (2018). Pengaruh Konservatiseme AKuntansi dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 221–243.
- [40] Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility,

-
- Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55–76.
- [41] Wulandari, E. W. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2012-2015. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 5(1), 1–15.